



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA KABUPATEN BULUKUMBA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan primotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
7. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba adalah jabatan yang berdasarkan Keputusan Bupati ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Ringkasan RBA adalah dokumen ikhtisar pendapatan dan belanja BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang disesuaikan dengan format APBD untuk keperluan konsolidasi anggaran BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.
14. Dokumen Bisnis Anggaran BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disingkat DBA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.
15. Pola Anggaran Fleksibel adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
16. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. terwujudnya sistem dan prosedur dalam proses penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD;
 - b. terwujudnya keterpaduan dan sinkronisasi dokumen dalam penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD;
 - c. terwujudnya program kegiatan dalam mewujudkan anggaran kinerja yang akan direncanakan dan ditetapkan sehingga dapat terlaksana tepat waktu, tertib administrasi, tepat sasaran dan bermanfaat serta disiplin anggaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. struktur anggaran BLUD;
- b. penyusunan RBA; dan
- c. pengajuan, penetapan dan perubahan anggaran BLUD.

BAB IV STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 4

Struktur anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 5

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan/atau
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, peruntukannya selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi;
 - f. pengembangan usaha; dan
 - g. pendapatan lain-lain

Pasal 7

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf f dapat dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.
- (3) Pengembangan usaha termasuk pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan lahan/bangunan/peralatan dan pengembangan layanan lingkup RSUD.

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 9

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 10

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN

Pasal 12

- (1) BLUD menyusun RBA yang berpedoman kepada Rencana Strategis.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar harga satuan/standar satuan biaya; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar harga satuan/standar satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa atau satuan biaya yang telah ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (5) Dalam hal Pemimpin BLUD belum menetapkan Standar harga satuan/standar satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka BLUD menggunakan Standar harga satuan/standar satuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasional dan belanja modal.

Pasal 13

Sistematika Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD dan format dokumen perencanaan anggaran BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (4) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan besaran persentase ambang batas dan tercantum dalam RBA sebagai dasar penggunaan anggaran pada RSUD.
- (5) Apabila penggunaan belanja melebihi ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BLUD perlu mendapat persetujuan dari Bupati dan dilakukan perubahan RBA.
- (6) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 15

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Pelayanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan untuk digunakan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan belanja operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju atau *forward estimate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan SiLPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pergeseran antara obyek dan rincian obyek pada jenis belanja pegawai, pergeseran antara obyek dan rincian obyek pada jenis belanja barang dan jasa, pergeseran antara obyek dan rincian obyek pada jenis belanja modal
- (7) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam RBA.

Pasal 17

- (1) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (2) Pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului Perubahan APBD
- (3) Pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan SiLPA BLUD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam RBA.

BAB V

PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Sebelum disampaikan kepada PPKD maka RBA BLUD terlebih dahulu dikonsultasikan atau disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh pendapat dan saran.

Pasal 19

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 20

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 21

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. pergeseran anggaran BLUD;
 - b. penggunaan ambang batas;
 - c. penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya; dan
 - d. penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RBA diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA Perubahan dan APBD perubahan.

Pasal 22

- (1) Pergeseran anggaran BLUD karena adanya kebutuhan yang mendesak atas suatu barang ataupun terkait suatu kegiatan operasional BLUD.
- (2) Penggunaan ambang batas berupa Pengeluaran BLUD yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan.
- (3) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang belum dianggarkan atau kurang dianggarkan dilaksanakan sebelum perubahan APBD akibat kondisi mendesak mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya berupa penyesuaian anggaran atas saldo kas BLUD per 31 desember yang telah di audit.

Pasal 23

- (1) Penggunaan ambang batas dan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dengan melakukan perubahan RBA BLUD tanpa melakukan perubahan DPA dan disampaikan kepada PPKD.
- (2) Perubahan RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara program, kegiatan, sub kegiatan, dan antara kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.

- (3) Perubahan RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditampung dalam RKA Perubahan, DPA Perubahan dan Perubahan APBD mengikuti mekanisme perubahan APBD.

Pasal 24

- (1) BLUD menyusun DBA dan DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DBA dan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) DPA yang telah di sahkan oleh PPKD menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (4) DBA BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati Bulukumba ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Januari 2024
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR
TENTANG
PENYUSUNAN, PENGAJUAN,
PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH. ANDI SULTHAN
DAENG RADJA KABUPATEN
BULUKUMBA

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

- A. Gambaran Umum
- B. Visi dan Misi BLUD
- C. Nilai Budaya BLUD
- D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

Bab II Kinerja BLUD Tahun Berjalan dan RBA BLUD

- A. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLUD
- B. Perkiraan Harga
- C. Informasi lain yang Perlu Disampaikan
- D. Ambang Batas Belanja
- E. Perkiraan Maju

Bab III Penutup

- A. Hal Lain yang Perlu Mendapat Perhatian
- B. Kesimpulan

LAMPIRAN

- A. Ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
- B. Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
- C. Kertas Kerja RBA

BUPATI BULUKUMBA,

MUCHTAR ALI YUSUF